

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN SIRI (STUDI DI KUA
KECAMATAN JABIREN RAYA)**



**KARYA TULIS ILMIAH/ARTIKEL
OLEH :**

**SITI KHADIJAH
24.41.233510**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
HUKUM KELUARGA
2026 M / 1448 H**

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perkawinan Siri (Studi di KUA Kecamatan Jabiren Raya)

Siti Khadijah¹, Sanawiah², Ariyadi³
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya¹, Palangka Raya², Indonesia³
ardi.akbar15@gmail.com¹

ABSTRAK

Dalam hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga mensyaratkan pencatatan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena praktik nikah siri, faktor penyebabnya, serta peran kelembagaan dalam penanganannya di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*), yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap praktik sosial di masyarakat melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama Islam, serta pasangan pelaku nikah siri, didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih berlangsung dan cenderung meningkat, yang ditandai dengan kenaikan permohonan isbat nikah dari 12 kasus pada tahun 2021 menjadi 31 kasus pada tahun 2025. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor administratif, ekonomi, sosial-budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan dominasi *living law* atas hukum negara (Eugen Ehrlich), lemahnya budaya hukum (Lawrence M. Friedman), serta rasionalitas tindakan masyarakat (Max Weber). Di sisi lain, praktik nikah siri berpotensi bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Peran KUA dan penyuluh agama terbukti strategis dalam upaya preventif dan kuratif melalui edukasi, fasilitasi pencatatan, rekomendasi isbat nikah, serta mediasi sosial-keagamaan. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*), sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Rekomendasi penelitian ini meliputi penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran kelembagaan, serta integrasi antara hukum negara dan nilai-nilai budaya lokal dalam kerangka pluralisme hukum.

Kata kunci: Nikah Siri, Pencatatan Perkawinan, Socio-Legal, KUA, Pluralisme Hukum, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bentuk perbuatan yang suci karena melibatkan ikatan bathiniyah dan lahiriyah. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ibadah karena merupakan akad yang kuat atau *mitsaaqon ghooliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya (Hamzawi, 2018). Karena pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang dan seharusnya dapat dijaga hingga kematian, tidak boleh dilakukan secara sembarangan dalam agama Islam. Pernikahan bukan hanya ikatan dua orang untuk membuat rumah (Atabik & Mudhiiah, 2016).

Tujuan Perkawinan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan bahagia bersama suami istri dan untuk menghasilkan keturunan. Perkawinan adalah kebutuhan naluriah manusia untuk berketurunan, menciptakan kedamaian, dan menumbuhkan kasih sayang insani (Irade et al., 2024). Adanya rukun dan syarat dalam perkawinan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan. Rukun dan syarat adalah bagian penting dari proses perkawinan dan sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia. Karena kemampuan bertindak hukum diperlukan dalam perkawinan, kematangan biologis dan psikologis juga dapat dibangun dengan baik (Cahyani, 2020).

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral bagi umat manusia dan memiliki tujuan yang sakral juga. Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 2 ayat 1), dan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2), maka untuk dapat diakui dalam sebuah perkawinan, sebuah negara harus melakukan pencatatan perkawinan (Syamsulbahri & Adama, 2020).

Ketentuan mewajibkan pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan merupakan hal yang cukup tepat, walaupun jika dipandang di dalam Hukum Islam, pencatatan pernikahan bukanlah syarat sah dan rukunya suatu pernikahan. Akan tetapi adanya Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan pencatatan pernikahan dengan menggunakan frasa “...*setiap perkawinan harus dicatat*” padahal syarat sah perkawinan yang telah diadopsi di dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sahnya perkawinan ditentukan agama dan kepercayaan masing-masing.¹ Itu artinya sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing (Siregar, 2023).

Walaupun dalam Hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi sejatinya perkawinan tidak dicatat dapat menimbulkan

berbagai dampak negatif, diantaranya; 1) kedudukan istri dianggap tidak sah secara administrasi, 2) istri tidak dapat menuntut hak nafkah kepada suami, jika suami lalai/enggan dalam memberikan nafkah, 3) istri tidak dapat menuntut harta warisan suami, jika suami meninggal atau sebaliknya, 4) istri tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian, 5) pernikahan yang tidak dicatat dapat dianggap sebagai kumpul kebo di masyarakat, 6) perlindungan dan kasih sayang terhadap anak rentan ditinggalkan, 7) suami atau istri dapat leluasa untuk melakukan perkawinan lagi, dan beberapa dampak negatif lainnya (Amar et al., 2024).

Maka sejatinya, walaupun pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan dalam Hukum Islam, tetapi pencatatan perkawinan dapat memberikan dampak negatif jika tidak dilakukan. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. meskipun demikian permasalahan yang terjadi masih banyak terdapat perkawinan tidak tercatat terutama di Indonesia.

Fenomena perkawinan siri atau tidak tercatat masih terjadi di Indonesia. Praktik ini sering menyebabkan masalah hukum, sosial, dan perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam Islam, perkawinan adalah institusi sakral yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Amar et al., 2024). Namun, nikah siri, yaitu perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara, masih ada dalam praktiknya. Praktik ini sering dianggap sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia. Nikah siri adalah jenis perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga negara dan seringkali menimbulkan masalah hukum dan sosial. Dalam hal Indonesia. Fenomena nikah siri masih sangat umum dan menarik perhatian banyak pihak, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Firdaus & Maskur, 2024).

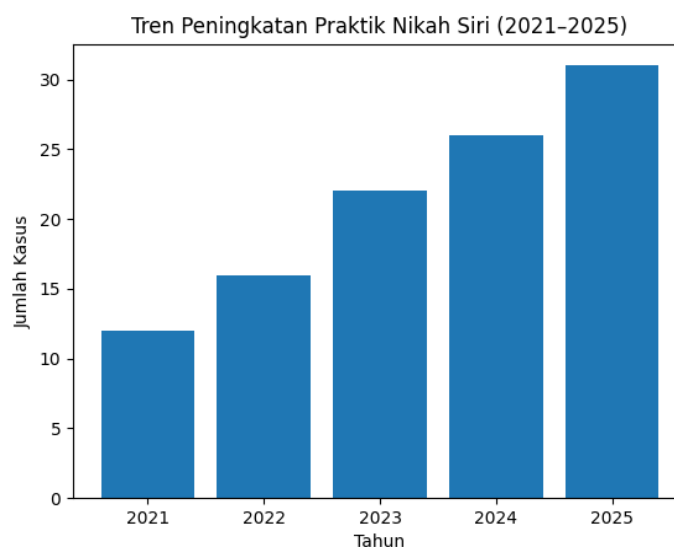
Data yang dikumpulkan dari berita antara Kalteng menunjukkan bahwa ratusan pasangan di Kalimantan Tengah menjalani pernikahan siri atau tidak terdaftar. Sampai April 2026, 707 kasus permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah telah diajukan ke Pengadilan Agama, dengan Kabupaten Kapuas yang paling banyak. Sebelumnya, per Desember 2021, 41.082 orang yang tinggal di Pulang Pisau memiliki status perkawinan yang belum terdaftar di kartu keluarga. Jumlah Permohonan Isbat: Di Kalteng, terdapat 707 permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah. Kabupaten Kapuas memiliki jumlah kasus isbat nikah tertinggi. Data menunjukkan bahwa 41.082 orang yang tinggal di Pulang Pisau (2021) belum menikah dan belum terdaftar di Kartu Keluarga. (*707 Pasangan Di Kalteng Ajukan Isbat Nikah, Kapuas Tertinggi - Prokalteng*, n.d.).

Berdasarkan hasil observasi awal, praktik nikah siri masih berlangsung di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di Kecamatan Jabiren Raya. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik yang bersifat administratif maupun sosial-budaya. Dari sisi administratif, sebagian masyarakat memilih nikah siri sebagai cara untuk menghindari prosedur formal pencatatan perkawinan yang dianggap rumit atau memerlukan persyaratan tertentu. Sementara itu, dari sisi sosial dan budaya, praktik ini kerap dipandang sebagai sesuatu yang masih dapat diterima dalam komunitas tertentu, terutama ketika berkaitan dengan norma lokal, kondisi ekonomi, atau situasi personal yang dianggap mendesak.

Namun demikian, praktik nikah siri membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Ketidadaan pencatatan resmi menyebabkan lemahnya perlindungan hukum, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti hak waris, kejelasan status hukum anak, serta perlindungan dalam hal perceraian. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki dasar legal yang kuat untuk menuntut haknya di hadapan hukum.

Secara empiris, kondisi ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah pengajuan perkara yang berkaitan dengan legalisasi atau pengakuan perkawinan siri melalui mekanisme hukum formal. Data yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabiren Raya menunjukkan adanya tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 12 kasus yang diajukan dan direkomendasikan ke Pengadilan Agama Pulang Pisau. Jumlah ini meningkat menjadi 16 kasus pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 22 kasus pada tahun 2023. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2024 dengan 26 kasus, hingga mencapai 31 kasus pada tahun 2025.

Tabel. 1 data perkawinan tidak tercatat di KUA Jabiren Raya



Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri bukan hanya fenomena yang bertahan, tetapi juga cenderung mengalami eskalasi. Hal ini sekaligus menegaskan urgensi untuk menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maupun optimalisasi peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas wilayah kecamatan. KUA ini adalah unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama, dan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA diberi wewenang untuk melaksanakan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam hal urusan agama Islam di wilayah kecamatan (Walid, 2021).

Salah satu tugas KUA adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan pencatatan nikah; menjaga dan membangun masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial serta menempatkan dan mengembangkan keluarga sakinah. Untuk orang Islam, perkawinan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan, untuk orang-orang yang tidak beragama Islam, pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (Hariati, 2025). Pernikahan yang tidak dicatat atau dikenal sebagai nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum, walaupun diakui dalam hukum Islam. Akibatnya, jika terjadi masalah setelah pernikahan, pengadilan agama tidak dapat menangannya.

Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang keuntungan pencatatan nikah dan prosedurnya, KUA dapat membantu mengurangi jumlah nikah siri. Selain itu, KUA juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah seperti hak waris dan status anak yang muncul sebagai hasil dari nikah siri (Arjun, 2025). Metode ini diharapkan dapat membantu KUA menyediakan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tujuan pencatatan perkawinan sendiri adalah untuk memastikan bahwa perkawinan tertib dalam masyarakat, baik perkawinan yang diatur oleh hukum Islam maupun perkawinan yang diatur oleh masyarakat yang tidak mengikuti hukum Islam. Untuk tahun 2025, kondisi KUA di kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau sangat baik.

Salah satu metode yang digunakan KUA untuk memerangi nikah siri adalah melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut

tercatat sebagai perkawinan yang sah secara agama, memenuhi syarat-syaratnya, dan diakui secara hukum di Indonesia. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) elemen hukum yang berasal dari perkawinan. Setelah pencatatan dilakukan, masing-masing suami dan istri memiliki Akta Nikah. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh adanya ikatan perkawinan, masing-masing pihak memiliki hak untuk menggunakan undang-undang ini (Qoneta, 2025). Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam situasi ini, penyuluh agama Islam yang ditugaskan oleh KUA memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, petunjuk, dan dukungan kepada masyarakat. Adapun tugas Penyuluh Agama Islam yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk membantu tugas staf KUA, dalam memberikan layanan kepada masyarakat mengenai layanan yang berkaitan dengan nikah rujuk, haji, kemasjidan, zakat dan waqaf serta memberikan pembinaan kepada calon pengantin yang dilakukan di KUA (Suryana & Ismail, 2023).

Penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peran yang sangat strategis, karena berbicara mengenai kepenyuluhan agama Islam berarti berbicara mengenai masalah masyarakat dengan semua problematika. Penyuluh Agama merupakan pihak yang memiliki kinerja untuk mengurus permasalahan keagamaan, dalam hal ini termasuk pernikahan dan perceraian yang merupakan bagian dari urusan keagamaan (Hamdani, 2020). Penyuluh Agama memiliki berbagai macam kegiatan yang digunakan untuk mengatasi masalah permasalahan keagamaan masyarakat, khususnya dalam mengurus masalah-masalah pernikahan. Selain sebagai pendakwah, Penyuluh Agama juga melakukan kegiatan sebagai pembimbing, penerang, dan pembangunan masyarakat dengan bahasa agama.

Penyuluh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pencegahan karena mereka memberikan bimbingan dan informasi kepada masyarakat dalam berbagai hal, seperti kegiatan ceramah agama, majelis taklim dan bimbingan pranikah. Diharapkan bahwa penyuluh agama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Diharapkan juga bahwa KUA akan menemukan solusi praktis untuk masalah ini. Lebih lanjut dilihat bahwa Penyuluh Agama melakukan berbagai kegiatan dalam mencegah perkawinan tidak tercatat seperti pengadaan kegiatan keagamaan, ceramah dan kegiatan lainnya.

Peran Penyuluh agama diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Diharapkan juga bahwa KUA akan

menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kebijakan publik tentang perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur pencatatan perkawinan, tetapi juga mengamati praktik sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya fenomena nikah siri di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan yuridis normative (Marzuki, n.d.), yaitu mengkaji ketentuan hukum terkait pencatatan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan empiris (sosiologis), yaitu menganalisis realitas praktik nikah siri di masyarakat serta dampaknya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Masyarakat yang melakukan atau terdampak praktik nikah siri. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka praktik nikah siri dan peningkatan permohonan isbat nikah dalam lima tahun terakhir.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data Data primer, diperoleh melalui Wawancara dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam serta Pasangan pelaku nikah siri. Data sekunder, meliputi Peraturan perundang-undangan, Literatur ilmiah (jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu) serta Data statistik dari KUA dan Pengadilan Agama

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Praktik Nikah Siri di Kecamatan Jabiren Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau masih berlangsung dan cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Data empiris dari Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah pengajuan isbat nikah, yaitu dari 12 kasus pada tahun 2021 menjadi 31 kasus pada tahun 2025.

Angka ini didapatkan atas dasar sosialisasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya yang diwakili oleh Penyuluh Agama Islam ke berbagai desa mengenai pernikahan siri sehingga mengetahui ada tidaknya pasangan pernikahan siri di desa tersebut dan pengakuan para pasangan pernikahan siri yang akhirnya memilih melakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama serta laporan dari Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) yang tersebar di seluruh desa, banyak faktor penyebab yang menjadikan pasangan

suami istri di Kecamatan Jabiren Raya, memilih menikah secara siri, diantaranya masalah ekonomi seperti biaya pernikahan, perkawinan dini, dan stigma masyarakat tentang proses administrasi yang rumit.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa praktik nikah siri bukan sekadar fenomena insidental, melainkan telah menjadi praktik sosial yang relatif mengakar di masyarakat. Temuan lapangan melalui wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang nikah siri sebagai alternatif yang sah secara agama, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif. Penyuluh Agama Islam merasa resah dengan banyaknya kasus pernikahan siri di Kecamatan Jabiren Raya, dan melakukan beberapa peran sesuai dengan fungsi yang dikeluarkan oleh Kemenag, seperti peran sebagai informan dan edukator, dimana Penyuluh Agama melakukan berbagai penyuluhan/sosialisasi di beberapa tempat umum yang tersebar di desa-desa melakukan berbagai upaya untuk menghentikan perkawinan yang tidak terdaftar, seperti menyediakan kegiatan keagamaan, ceramah, dan kegiatan lainnya.

Fenomena nikah siri menunjukkan bahwa masyarakat lebih tunduk pada living law (hukum agama dan budaya) dibandingkan hukum negara sebagai mana teori Eugen Ehrlich (Ehrlich, 1936). Hal ini menjelaskan mengapa praktik nikah siri tetap eksis dan bahkan meningkat serta Namun budaya hukum masyarakat masih rendah, sehingga nikah siri tetap terjadi Artinya, persoalan utama terletak pada legal culture masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung hukum positif.

Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh motif rasional dan nilai (FEBRIANA, n.d.). Dalam konteks ini, praktik nikah siri dapat dikategorikan sebagai Tindakan rasional instrumental menghindari biaya dan prosedur administrasi serta Tindakan rasional nilai keyakinan bahwa sah menurut agama sudah cukup, masyarakat secara sadar memilih nikah siri sebagai pilihan rasional sesuai kondisi mereka.

Dalam perspektif maqashid syariah menurut Al-Shatibi, tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) (Rohman, 2017). Nikah siri secara substansi mungkin memenuhi aspek agama, namun Berpotensi merusak perlindungan keturunan (nasl). pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen maqashid modern untuk menjaga kemaslahatan. Peran Penyuluh Agama Islam dalam penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori peran dari Biddle, yang menekankan bahwa individu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan ekspektasi institusional.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Praktik nikah siri di Kecamatan Jabiren Raya tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor administratif, ekonomi, sosial-budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keempat faktor ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara struktur hukum dan realitas sosial yang hidup di masyarakat.

Pertama, dari aspek administratif, sebagian masyarakat memandang bahwa prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) relatif rumit dan memerlukan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi, seperti kelengkapan dokumen administrasi serta tahapan birokrasi tertentu. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memilih jalur nikah siri sebagai alternatif yang dianggap lebih sederhana dan cepat. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek struktur hukum (*legal structure*) (HIDAYAT, 2024). Dalam hal ini, meskipun lembaga hukum telah tersedia, persepsi masyarakat terhadap kompleksitas prosedur justru menjadi hambatan dalam implementasi hukum. Dengan demikian, permasalahan tidak hanya terletak pada aturan, tetapi juga pada aksesibilitas dan kemudahan layanan hukum itu sendiri.

Kedua, faktor ekonomi juga menjadi penyebab yang signifikan. Keterbatasan finansial mendorong sebagian masyarakat untuk menghindari biaya yang dianggap timbul dalam proses perkawinan resmi, baik yang bersifat administratif maupun sosial (seperti resepsi). Dalam perspektif teori tindakan sosial dari Max Weber, pilihan melakukan nikah siri dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional instrumental, di mana individu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya dan keuntungan praktis. Dengan kata lain, nikah siri dipilih sebagai solusi yang secara ekonomi lebih “rasional” dalam kondisi keterbatasan.

Ketiga, faktor sosial dan budaya turut memperkuat eksistensi praktik nikah siri. Dalam beberapa komunitas, nikah siri masih dianggap sebagai praktik yang dapat diterima secara sosial, terutama dalam situasi tertentu seperti pernikahan kedua atau kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan teori *living law* dari Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipraktikkan dan diterima secara sosial. Dalam konteks ini, nikah siri menjadi bagian dari “hukum yang hidup” meskipun bertentangan dengan hukum negara.

Keempat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting lainnya. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum

yang ditimbulkan menyebabkan masyarakat tidak memandang pencatatan sebagai kebutuhan mendesak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep budaya hukum (*legal culture*) dalam teori Lawrence M. Friedman. Lemahnya budaya hukum tercermin dari rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, meskipun secara normatif aturan tersebut telah jelas.

Dengan demikian, praktik nikah siri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, ekonomi, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, melainkan harus disertai dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan literasi hukum, serta penguatan peran sosial-keagamaan dalam masyarakat.

3. Peran KUA dalam Penanganan dan Pencegahan Nikah Siri

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabiren Raya memiliki peran strategis dalam mengatasi praktik nikah siri melalui berbagai fungsi kelembagaan yang bersifat preventif maupun kuratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial-keagamaan.

Dalam aspek preventif, KUA aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum melalui penyuluhan serta bimbingan pranikah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Upaya ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya dalam penguatan budaya hukum (*legal culture*) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, KUA juga memfasilitasi pencatatan perkawinan dengan memberikan kemudahan prosedur, yang menunjukkan optimalisasi fungsi struktur hukum (*legal structure*) agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek kuratif, KUA memberikan rekomendasi isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah secara siri sebagai bentuk solusi legal untuk memperoleh pengakuan negara. Di samping itu, KUA juga menjalankan fungsi mediasi sosial-keagamaan dalam menyelesaikan konflik keluarga akibat nikah siri. Peran ini dapat dianalisis melalui teori peran dari Biddle, di mana KUA tidak hanya menjalankan peran formal sebagai pencatat nikah, tetapi juga sebagai mediator dan edukator dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, peran KUA mencerminkan pendekatan socio-legal yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga integrasi antara aspek hukum, sosial, dan keagamaan dalam upaya menekan praktik nikah siri secara berkelanjutan.

4. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam menekan praktik nikah siri di Kecamatan Jabiren Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama secara aktif melakukan berbagai upaya, seperti memberikan ceramah dan penyuluhan keagamaan, bimbingan pranikah, edukasi terkait dampak negatif nikah siri, serta mendorong kesadaran hukum melalui pendekatan religius.

Pendekatan yang digunakan cenderung persuasif dan berbasis nilai-nilai keagamaan, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Peran ini dapat dianalisis melalui teori tindakan sosial dari Max Weber, di mana penyuluh agama memengaruhi tindakan masyarakat melalui pendekatan nilai (*value-oriented action*), serta teori peran dari Biddle yang menempatkan penyuluh sebagai edukator, pembimbing, dan mediator sosial dalam struktur masyarakat.

Tabel 2. Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jabiren Raya

Dimensi Peran	Bentuk Kegiatan	Temuan Penelitian
Agen Perubahan Sosial melalui Edukator Keagamaan	Peran strategis dalam komunitas melalui majelis taklim dan penyuluhan	Penyuluh agama membantu mengubah masyarakat dengan mengurangi nikah siri dengan memberi tahu orang betapa pentingnya mencatat perkawinan.
Membangun Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Dampak Nikah Siri	Fokus pada dampak negatif dan religius	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang terkait dengan hukum dan masyarakat serta mendorong kepatuhan hukum melalui nilai-nilai agama
Metode Persuasif yang Berdasarkan Peran Sosial-Religius	Komunikasi berbasis nilai agama	Pendekatan ini lebih diterima masyarakat daripada pendekatan represif karena penyuluh menjembatani norma agama dan hukum negara.

5. Analisis Socio-Legal: Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Dalam perspektif socio-legal, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum normatif) dan *das sein* (realitas sosial). Secara normatif, hukum positif mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan

hukum, namun dalam praktiknya masyarakat masih memilih nikah siri karena faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama.

Kondisi ini sejalan dengan teori living law dari Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali lebih dominan dibandingkan hukum formal. Selain itu, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakefektifan hukum tersebut terutama disebabkan oleh lemahnya budaya hukum (legal culture) masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan non-represif melalui edukasi dan pemberdayaan, serta integrasi antara nilai agama dan hukum negara sebagai strategi utama dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik sosial.

6. Implikasi terhadap Kebijakan Publik

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan praktik nikah siri tidak dapat ditangani melalui pendekatan normatif semata, melainkan memerlukan respon kebijakan yang lebih komprehensif dan integratif. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran kelembagaan seperti KUA dan penyuluh agama, serta integrasi antara pendekatan hukum dan budaya lokal.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, penyederhanaan prosedur pencatatan merupakan upaya memperbaiki struktur hukum, sementara peningkatan literasi hukum bertujuan memperkuat budaya hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, regulasi yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif.

Selanjutnya, penguatan peran KUA dan penyuluh agama menunjukkan pentingnya aktor sosial dalam implementasi hukum. Hal ini sejalan dengan teori peran dari Biddle, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem sosial sangat dipengaruhi oleh optimalisasi peran institusi dan individu dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Dalam hal ini, KUA dan penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai agen edukasi dan transformasi sosial.

Di sisi lain, integrasi antara pendekatan hukum dan budaya lokal dapat dianalisis melalui teori pluralisme hukum dari John Griffiths. Teori ini menegaskan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, sehingga kebijakan yang efektif harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keagamaan yang berkembang (Widharu & Sunaryo, 2025). Dengan demikian, pendekatan yang sensitif

terhadap konteks sosial-budaya akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau merupakan fenomena yang masih berlangsung dan cenderung meningkat, serta telah menjadi praktik sosial yang mengakar di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih dipengaruhi oleh *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, sementara lemahnya budaya hukum (*legal culture*) dalam perspektif Lawrence M. Friedman menyebabkan hukum positif belum sepenuhnya efektif.

Praktik nikah siri dipengaruhi oleh faktor administratif, ekonomi, sosial-budaya, dan rendahnya kesadaran hukum, yang menunjukkan adanya interaksi kompleks antara struktur hukum dan realitas sosial. Dalam hal ini, pilihan masyarakat untuk melakukan nikah siri juga mencerminkan tindakan rasional sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber.

Di sisi lain, KUA dan penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai agen edukasi dan transformasi sosial melalui pendekatan persuasif berbasis nilai keagamaan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*), sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan nikah siri harus dilakukan melalui kebijakan yang integratif, meliputi penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran KUA dan penyuluh agama, serta integrasi antara hukum negara dan nilai-nilai sosial-keagamaan, sebagaimana ditegaskan dalam perspektif pluralisme hukum oleh John Griffiths.

DAFTAR PUSTAKA

- 707 *Pasangan di Kalteng Ajukan Isbat Nikah, Kapuas Tertinggi - Prokalteng*. (n.d.).
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan pencatatan terhadap keabsahan perkawinan: Telaah pencatatan perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226.
- Arjun, A. (2025). *Peran Kantor Ursan Agama (KUA) Dalam mengurangi nikah siri (Studi Kasus Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*. IAIN PAREPARE.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai

- permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll Trans.
- FEBRIANA, H. (n.d.). *PRAKTIK NIKAH ULANG BAGI WANITA KAWIN HAMIL PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER*.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di indonesia (hukum positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72.
- Hamdani, M. (2020). Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat:(Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen). *Jurnal Al-Mizan*, 7(1), 1–17.
- Hamzawi, A. (2018). Â€ urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 4(1), 1–27.
- Hariati, S. (2025). Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Private Law*, 5(1), 298–315.
- HIDAYAT, R. (2024). *Analisis Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Fenomena No Viral No Justice Di Kota Makassar= Analysis of Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Effectiveness on The Phenomenon of No Viral No Justice in Makassar City*.
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 194–197.
- Marzuki, P. M. (n.d.). A. Pendekatan Masalah. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap*, 43.
- Qoneta, K. (2025). Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak perspektif maqashid syari'ah al-syatibi. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 160–171.
- Rohman, F. (2017). MAQASID AL-SYARIÂ€ AH DALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 163–175.
- Siregar, R. A. (2023). *Pencatatan perkawinan ditinjau menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Suryana, S., & Ismail, N. (2023). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan

Keagamaan terhadap Majelis Taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3084–3105.

- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Walid, A. (2021). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor*. IAIN Palu.
- Widharu, S. S., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 12072–12085.